



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disingkat PNS Kemhan, adalah PNS yang bertugas di lingkungan unit organisasi Kemhan, PNS Kemhan yang dipekerjakan di UPN "Veteran", unit organisasi Mabes TNI, Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL dan Unit Organisasi TNI AU.

3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
5. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk diperbuat, dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
8. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
9. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
12. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
13. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
14. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
15. Menteri adalah kepala departemen dan bertugas membantu kepala Negara.
16. Panglima TNI adalah pemimpin kesatuan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah, terutama di bidang Keamanan, keuangan dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- o. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya; dan
- q. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- j. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- k. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;

3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

- (1) PNS Kemhan yang tidak mentaati ketentuan kewajiban dan larangan, dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS Kemhan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

BAB IV TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Hukuman disiplin berat terdiri dari :

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB V PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 6

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
 1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja;
 2. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja;
 4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja;
 5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja, ;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja;
 7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja;
 8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja;
 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa :
 - a) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
 10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
 13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
 14. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
4. menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
 13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini ketentuan yang mengatur pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
 17. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- c. hukuman disiplin berat karena pelanggaran terhadap kewajiban :
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 3. melaksanakan tugas kedisiplinan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang, keamanan, keuangan, dan materiil apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus menerus meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir, PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran secara kumulatif.

Bagian Kedua
Pelanggaran Terhadap Larangan, Ketentuan Izin Perkawinan,
dan Perceraian

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap Larangan:
- a. hukuman disiplin ringan, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang akan berdampak negatif pada satuan kerja;
 2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan satuan kerja;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
 4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak

yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada satuan kerja.
- b. hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
 4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi.
 6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
 7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda

Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

c. hukuman disiplin berat, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
10. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
12. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan;
- b. ketentuan sebagaimana tersebut ayat (2) butir a berlaku juga bagi PNS yang telah menjadi janda/duda yang akan melangsungkan perkawinan lagi;
- c. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- d. permintaan untuk memperoleh izin tersebut diajukan secara tertulis.
- e. dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan perceraian yang lengkap yang mendasarinya.
- f. izin perceraian tidak diberikan oleh pejabat apabila :
 1. karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

2. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 3. tidak ada alasan dalam perceraian;
 4. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan
 5. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat
- g. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
 - h. izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan peraturan lain yang terkait;
 - i. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS.
 - j. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
 - k. izin tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan peraturan lain yang terkait; dan
 - l. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (3) Hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil:
- a. PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VI
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Kesatu
Presiden

Pasal 8

- (1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin berat yaitu :
 - a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. pembebasan dari jabatan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Presiden, ditetapkan berdasarkan usul dari Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi PNS Kemhan.

Bagian Kedua
Menteri

Pasal 9

- (1) Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, menetapkan Penjatuhan hukuman disiplin bagi :
 - a. PNS yang menduduki jabatan :
 1. struktural Eselon I (Sekjen, Irjen, Dirjen, Ka Badan, Staf Ahli) atau yang setingkat di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
- g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

2. fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin :

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- h) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- i) pembebasan dari jabatan;
- j) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- k) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin :

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis
- d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

- h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
4. struktural Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin :
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - f) pembebasan dari jabatan;
 - g) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - h) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
5. struktural Eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman :
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i) pembebasan dari jabatan;
 - j) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - k) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
6. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman :

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b) penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun;
- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- d) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- e) pembebasan dari jabatan;
- f) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- g) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

7. struktural Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman :

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- b) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- c) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- d) pembebasan dari jabatan.

8. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin :

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
- b) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan :

1. struktural Eselon I (Sekjen, Irjen, Dirjen, Ka Badan, Staf Ahli) untuk jenis hukuman :

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis; dan
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman :

- a) teguran lisan
- b) teguran tertulis;
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis;

- d) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - e) pembebasan dari jabatan.
3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman :
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. struktural Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman :
- a) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - b) pembebasan dari jabatan.
- c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :
1. struktural Eselon I (Sekjen, Irjen, Dirjen, Ka Badan, Staf Ahli) untuk jenis hukuman :
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman :
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

- h) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - i) pembebasan dari jabatan.
3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman :
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
4. struktural Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman :
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - f) pembebasan dari jabatan;
5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman :
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman :

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- b) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- c) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- d) pembebasan dari jabatan.

7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman:

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
- b) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan :

1. struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin :

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
- d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

2. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin :

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

3. fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman :
1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman :
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 5. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan`
 6. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin :
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 8. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 9. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Pejabat Struktural Eselon I/Setingkat

Pasal 10

- (1) Pejabat struktural Eselon I dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
- a. PNS yang menduduki jabatan :
 - 1. struktural Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 2. struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c untuk jenis hukuman disiplin :
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin :
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Pejabat Struktural Eselon II

Pasal 11

- (1) Pejabat struktural Eselon II dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
- a. PNS yang menduduki jabatan :
 1. struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 2. struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

(2) Pejabat struktural Eselon II yang atasan langsungnya:

- a. pejabat pembina kepegawaian (PPK)
pejabat struktural Eselon II yang atasan langsungnya PPK dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Perwakilan BPKP, dan Kepala Kantor Regional BKN.
- b. pejabat struktural eselon I yang bukan PPK
pejabat struktural Eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :

- a. PNS yang menduduki jabatan :
 1. struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 2. struktural Eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c) penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bagian Kelima
Pejabat Struktural Eselon III

Pasal 12

- (1) Pejabat struktural Eselon III dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
- a. PNS yang menduduki jabatan :
 - 1. struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2. struktural Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin :
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin :
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Pejabat Struktural Eselon IV

Pasal 13

- (1) pejabat struktural Eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
- a. PNS yang menduduki jabatan
 - 1. struktural Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2. fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk hukuman disiplin :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin :
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin :
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Pejabat Struktural Eselon V

Pasal 14

- (1) Pejabat struktural Eselon V dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
- a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin :
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk jenis hukuman disiplin :
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB VII
PROSEDUR PEMERIKSAAN, PERSYARATAN ADMINISTRASI, DAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu
Prosedur Pemanggilan

Pasal 15

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- (4) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Prosedur Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, Atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.
- (5) Pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksa.
- (6) Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Apabila diperlukan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
- (8) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (9) Berita Acara Pemeriksaan harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

- (10) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (11) PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi Berita Acara Pemeriksaan.

Bagain Ketiga
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum, menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin tersebut harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang berdasarkan pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (4) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
- (5) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat Pembina kepegawaian instansi induknya disertai Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (7) Keputusan hukuman disiplin tersebut di atas, disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.
- (8) Yang dimaksud dengan secara tertutup adalah bahwa penyampaian surat keputusan hukuman disiplin hanya diketahui PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

- (9) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (10) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Persyaratan Administrasi

Pasal 18

- (1) Untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Surat Perintah melakukan pemeriksaan;
 - c. Laporan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksa;
 - d. Berita Acara Pendapat Kepala Satuan Kerja (Satker)
 - e. Skep CPNS, Kep pengangkatan PNS dan skep pangkat terakhir;
 - f. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 - g. Surat usul penjatuhan hukuman disiplin Kepala Satker Kemhan.
- (2) Untuk hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan hukuman disiplin tingkat berat :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Surat Perintah melakukan pemeriksaan;
 - c. Laporan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksa;
 - d. Berita Acara pendapat Kepala Satker;
 - e. Skep CPNS, Kep pengangkatan PNS, dan Kep pangkat terakhir PNS;
 - f. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara;
 - g. Data lain yang mendukung adanya pelanggaran disiplin;

- h. Surat usul penjatuhan hukuman disiplin oleh Kepala Satker Kemhan;
- i. Surat usul penjatuhan hukuman disiplin dari Panglima TNI; dan
- j. Berita Acara Pendapat Panglima TNI, Kasad/Kasal/Kasau bagi PNS yang bertugas dilingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Bagian Kelima
Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 19

- (1) PNS di lingkungan Unit Organisasi (U.O) Kemhan :
- a. untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum di lingkungannya dan melaporkan kepada Karopeg Setjen Kemhan selaku pejabat Pembina kepegawaian;
 - b. untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum yang telah mendapat delegasi wewenang dari Menhan;
 - c. hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian pusat bagi PNS Kemhan.
 - d. untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, Ka Satker mengusulkan kepada Menteri Pertahanan u.p. Sekjen Kemhan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Berita Acara Pemeriksaan;
 - 2. Laporan hasil pemeriksaan;
 - 3. Surat perintah melakukan pemeriksaan;
 - 4. Berita Acara pendapat Kepala Satker yang berkaitan.
 - e. setelah mendapat persetujuan dari Menteri, pejabat yang berwenang menghukum menetapkan keputusan hukuman disiplin; dan
 - f. tembusan keputusan hukuman disiplin agar disampaikan kepada Menhan.

- (2) PNS di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan :
- a. Untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum di lingkungannya dan melaporkan kepada Karopeg Setjen Kemhan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum yang telah mendapat delegasi wewenang dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menhan);
 - c. keputusan hukuman disiplin sedang, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat Pembina kepegawaian pusat (Menhan).
 - d. untuk mendapatkan persetujuan dari Menhan, Panglima TNI mengusulkan kepada Menteri Pertahanan u.p. Sekjen Kemhan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Berita Acara Pemeriksaan;
 2. Laporan hasil pemeriksaan;
 3. Surat perintah melakukan pemeriksaan;
 4. Berita Acara Pendapat Panglima TNI;
 5. Berita Acara Pendapat Kasad/Kasal/Kasau;
 6. Berita Acara Pendapat Ka satker yang berkaitan; dan
 7. Data lain yang mendukung adanya pelanggaran disiplin.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari Menhan, pejabat yang berwenang menghukum menetapkan keputusan hukuman disiplin.
- (4) Tembusan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar disampaikan kepada Menhan dan Sekjen Kemhan.
- (5) Untuk jenis hukuman yang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menhan) :
- a. Ka satker di lingkungan U.O. Kemhan mengusulkan kepada Menhan dengan melampirkan persyaratan administrasi;
 - b. Ka Satker mengusulkan kepada Kasad/Kasal/Kasau;
 - c. Kasad/Kasal/Kasau mengusulkan kepada Panglima TNI u.p. Aspers; dan
 - d. Panglima TNI mengusulkan kepada Menteri Pertahanan.

BAB VIII
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh ;
 - a. Menhan, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala;
 2. penundaan kenaikan pangkat;
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun;
 4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun;
 5. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 6. pembebasan dari jabatan.
 - b. Pejabat yang berwenang menghukum, untuk jenis hukuman disiplin berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
 - c. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat diajukan upaya administratif.
- (3) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat struktural Eselon I atau setingkat (Sekjen, Irjen, Dirjen dan Ka Badan, Staf Ahli), pejabat struktural Eselon II (Kapus, Ses Dirjen, Direktur, Inspektur) yang atasan langsungnya pejabat struktural Eselon I yang bukan pejabat Pembina kepegawaian (Dirjen dan Ka Badan Kemhan), dan pejabat struktural Eselon II ke bawah untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala; dan
 - b. penundaan kenaikan pangkat.
- (4) Keberatan tersebut di atas, diajukan secara tertulis kepada Menteri dan pejabat Eselon I dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

- (5) Pejabat struktural Eselon I atau setingkat dan Eselon II atau setingkat harus membeirkan tanggapan tertulis atas keberatan tersebut.
- (6) Menteri dan pejabat Eselon I dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (7) Keputusan Menteri dan pejabat Eselon I atas keberatan hukuman disiplin, bersifat final dan mengikat.
- (8) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Menteri dan pejabat eselon I tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
- (9) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) adalah :
 - a. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Pertahanan;
 - b. hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (10) Pada saat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin :
 - a. Mengajukan banding administratif kepada Bapek, maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas; dan
 - b. Tidak mengajukan banding administratif maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
- (11) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas, menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
- (12) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Bapek, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (14) Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan maka PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

BAB IX
BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN DAN
HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) Hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Menteri dan berlaku sejak tanggal ditetapkan adalah jenis hukuman disiplin berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - e. penundaan kenaikan pangkat;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - i. pembebasan dari jabatan.
- (2) Hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum (Eselon I, II, III, dan IV atau pejabat setara) untuk jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, mulai berlaku pada :
- a. H
hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima tidak diajukan keberatan; dan
 - b. Tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.

- (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri apabila tidak diajukan banding administratif ke Bapek, maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, yaitu untuk jenis hukuman disiplin berupa :
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diajukan banding administrative, maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif oleh Bapek.
- (5) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) PNS dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila mencapai batas usia pensiun atau meninggal pada saat menjalani hukuman disiplin berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- (2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan upaya administratif dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (3) PNS yang mengajukan banding administratif kepada Bapek dan telah mencapai batas usia pensiun apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (4) Dalam hal PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh Menteri menjadi pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Hak-hak Kepegawaian

Pasal 23

- (1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas keberatan maupun banding administratif ke Bapek, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan maupun banding administratif ke Bapek, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif ke Bapek dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan atas banding administratif.

BAB X
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumentasi keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan tidak disetujui untuk pindah instansi.
- (2) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (3) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun.

- (5) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.
- (6) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Contoh format Surat Panggilan dan Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTOR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 2010